BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Jalan A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon : 0813-5041-0003
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 2 Juni 2023

Nomor : 067/PM.00.02/K.KS-10/6/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut
Di-
Pelaihari

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

8. Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. ISI SURAT

Sehubungan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Laut terhadap nama-nama Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah diajukan Partai Politik ke KPU Kabupaten Tanah Laut, terhadap beberapa nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut dibawah ini:

No	Nama	Partai Politik	Daerah Pemilihan	Nomor Urut	Keterangan
1.	Ketang Subagiyo	PKB	1	5	Kepala Desa Tebing Siring
2.	Hidayat Noor	PDIP	1	6	Kepala Desa Panggung
3.	Usaini	PDIP	2	5	Kepala Desa Kintapura
4.	Abdullah Yusuf	Golkar	3	7	Kepala Desa Ranggang Dalam
5.	Sihabudin Chalid, MM.Pd	Gerindra	1	2	Status Hukum Mantan Terpidana

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Bawaslu Kabupaten Tanah Laut terdapat ketidaksesuaian terhadap data dukung yang diupload di SILON, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

1. Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menyarankan kepada KPU Kabupaten Tanah Laut untuk dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut melalui Partai Politik yang bersangkutan untuk memperbaiki data dukung berkas pencalonannya;
2. Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menyarankan kepada KPU Kabupaten Tanah Laut untuk memastikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang telah disebutkan diatas memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian surat saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut